

**STATUS KEWARGANEGARAAN PELAJAR KETURUNAN
INDONESIA DI SANGGAR BIMBINGAN KAMPUNG
BHARU, MALAYSIA**

ARTIKEL JURNAL

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Siti Nur Halima Harahap
NPM: 2006200425



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar diselesaikan
cepat dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN ARTIKEL JURNAL SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SITI NUR HALIMA HARAHAHAP
NPM : 2006200425
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : STATUS KEWARGANEGARAAN PELAJAR KETURUNAN INDONESIA di SANGGAR BIMBINGAN KAMPUNG BHARU, MALAYSIA
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurhilmiyah, S.H., M.H.

1.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2012
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI NUR HALIMA HARAHAP
NPM : 2006200425
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : STATUS KEWARGANEGARAAN PELAJAR KETURUNAN
INDONESIA DI SANGGAR BIMBINGAN KAMPUNG BHARU,
MALAYSIA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 05 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN : 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL JURNAL

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SITI NUR HALIMA HARAHAHAP
NPM : 2006200425
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : STATUS KEWARGANEGARAAN PELAJAR KETURUNAN
INDONESIA Di SANGGAR BIMBINGAN KAMPUNG BHARU,
MALAYSIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa artikel jurnal yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari artikel jurnal ini diketahui merupakan hasil plagiat atau
merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



SITI NUR HALIMA HARAHAHAP
NPM. 2006200425



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Widyaiswara memiliki hak atas distribusi nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#) [fahum@umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN ARTIKEL JURNAL

Nama : SITI NUR HALIMA HARAHAHAP
NPM : 2006200425
Program Studi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : STATUS KEWARGANEGARAAN PELAJAR KETURUNAN INDONESIA DI SANGGAR BIMBINGAN KAMPUNG BHARU, MALAYSIA
Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	8 Januari 2024	ACC judul	
2.	8 Januari 2024	Sistematika Penulisan	
3.	31 Januari 2024	Pendahuluan, Rumusan masalah	
4.	1 Februari 2024	metode Penelitian	
5.	4 Februari 2024	Revisi pendahuluan (latar belakang)	
6.	2 Maret 2024	Pembahasan	
7.	19 Maret 2024	ACC di sempatkan	
8.	25 Maret 2024	Revisi pembahasan	
9.	5 Agustus 2024	ACC di sidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 20 Juli 2024

Diketahui:
Rektor Fakultas Hukum

(Signature)
Dr. Atiqah Rahmi S.H., M.H.

NIDN : 0120057701

Dosen Pembimbing

(Signature)
NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIDN: 0014118104

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 3 (2024) 1787-1798 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmutama.v4i3.2068

Status Kewarganegaraan Pelajar Keturunan Indonesia di Sanggar Bimbingan Kampung Bharu, Malaysia

Siti Nur Halima Harahap¹, Nurhilmiah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
sitinurhalimaharahap@gmail.com¹

ABSTRACT

Indonesia is the fourth most populous country in the world. The population growth in Indonesia is not matched with job opportunities, so many Indonesians choose to work abroad. Malaysia is a country that receives a lot of Indonesian workers. Many of the Indonesian workers who have been working in Malaysia for a long time decide to settle down because they feel comfortable there. Moreover, many Indonesian workers marry fellow workers, resulting in children being born in Malaysia who are unable to obtain Malaysian citizenship because Malaysia follows the principle of jus sanguinis. This community service activity aims to help Indonesian students access education. The research problem in this study is how the citizenship status of Indonesian descent students in Sanggar Bimbingan Kampung Bharu Malaysia. The research method used is field research, which involves interviewing informants. The research results show that based on the cooperation between PCIM and KBRI in establishing Sanggar Bimbingan, even though it is informal and without special attire, students can learn and achieve their dreams even though they are still undocumented. Once students complete their education at Sanggar Bimbingan, they will receive a diploma that can be used in Indonesian schools so that students can continue their education up to a bachelor's degree and reach their dreams. Because every child has the right to education no matter where they are.

Keywords: citizenship; student rights; Indonesian descent

ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia. Pertumbuhan masyarakat Indonesia tidak dapat diimbangi dengan lapangan kerja sehingga banyak masyarakat Indonesia memilih bekerja di luar negeri. Malaysia merupakan negara yang banyak menerima TKI. Banyak dari TKI yang sudah lama bekerja di Malaysia memutuskan untuk menetap karena sudah merasa nyaman berada di Malaysia. Apalagi banyak TKI yang menikah sesama pekerja juga, hingga mempunyai anak yang dilahirkan di Malaysia sehingga anak tersebut tidak bisa memiliki kewarganegaraan Malaysia karena negara Malaysia menganut Asas ius sanguinis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan sebagai upaya membantu pelajar Indonesia dalam mengakses pendidikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana status kewarganegaraan pelajar keturunan Indonesia di Sanggar Bimbingan Kampung Bharu Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* merupakan penelitian lapangan hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kerja sama dari pihak PCIM dan KBRI atas didirikannya Sanggar Bimbingan walaupun bersifat nonformal tanpa pakaian khusus, siswa dapat belajar dan meraih cita-citanya walaupun masih berstatus nondokumen. Jika siswa sudah selesai Pendidikan di Sanggar Bimbingan, maka setelah selesai siswa pelajar akan mendapatkan ijazah yang dapat digunakan di sekolah Indonesia untuk siswa bisa melanjutkan sekolah sampai sarjana hingga menggapai impiannya. Karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan di mana pun anak itu berpijak.

Kata Kunci: kewarganegaraan; hak pelajar; keturunan Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terpadat di dunia. Indonesia menduduki urutan keempat di dunia dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang kurang terkendali dan tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai menyebabkan sebagian warga negara Indonesia memilih bekerja bahkan menetap di luar Indonesia. Individu yang merupakan warga negara Indonesia dan bekerja atau tinggal di negara lain disebut sebagai imigran. Imigran merupakan individu yang berasal dari suatu negara tetapi bertempat tinggal di negara lain. Salah satu destinasi negara yang paling diminati warga negara Indonesia untuk bekerja adalah Malaysia. Menurut jumlah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pegawai migran di Malaysia pada tahun 2019 berjumlah 2.019 juta jiwa. Dengan jumlah pegawai imigran yang relatif banyak tersebut berdampak pada pendidikan anak-anak pegawai imigran yang tidak memadai. Anak-anak imigran tersebut tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak dikarenakan sebagian para pegawai imigran yang tidak mempunyai dokumen lengkap seperti paspor, visa, dan akta kelahiran anak (Setyowati et al., 2023).

Anak mempunyai status dan hak hukum tertentu yang harus diakui dan dipelihara dari sudut pandang hukum. Hukum mencakup peraturan yang melindungi hak-hak anak, kewajiban orang tua, dan konvensi sosial yang mengatur kehidupan anak. Sistem hukum menjunjung tinggi dan membela hak-hak anak guna menjaga kesejahteraan dan keadilan anak. Dari sudut pandang sosiologi, anak dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa menjalin hubungan sosial dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Anak-anak dipandang dari sudut pandang sosial sebagai bagian dari kelompok sosial yang kurang penting dibandingkan masyarakat tempat mereka tinggal dan bermain. Kognisi sosial anak-anak terutama berkaitan dengan pelestarian karakter bawaan mereka. Pembukaan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi pada tanggal 20 November 1989 merangkul keyakinan umum mengenai hak-hak anak. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut setelah mengadopsinya. Hak anak-anak untuk mendapatkan perlengkapan hidup yang memadai ditekankan dalam pembukaan perjanjian ini, yang memuat konsep-konsep mendasar. Anak-anak mempunyai hak untuk dipersiapkan secara memadai dalam menghadapi kehidupan, sebagaimana ditunjukkan dalam Pembukaan Konvensi Hak Anak, yang mencerminkan pemahaman tentang kehidupan anak. Komponen fisik, mental, sosial, dan pendidikan semuanya menjadi bagian dari persiapan ini (Afandy & Desiandri, 2023).

Setiap anak adalah anugerah berharga dari Tuhan, dan kita mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka setiap saat. Anak mempunyai nilai intrinsik, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dihormati. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak sama-sama memasukkan hak anak sebagai salah satu komponen hak asasi manusia. Setiap anak mempunyai hak yang melekat untuk hidup, untuk berkembang, untuk

berpartisipasi, untuk aman dari pelecehan dan prasangka, dan untuk menikmati kebebasan sipil sepenuhnya dan kesetaraan di hadapan hukum karena sebagai warga negara dan anggota negara, anak-anak adalah milik bangsa kita yang paling berharga. Sumber daya dan perwujudan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi yang akan datang (Santriati, 2020).

Anak-anak adalah anugerah dari Tuhan, dan kita harus melakukan segala daya kita untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas dan pendidikan yang memadai. Berinvestasi dalam pendidikan anak-anak sangatlah penting jika kita ingin mereka tumbuh menjadi warga negara yang produktif dan mewujudkan potensi mereka sepenuhnya. Hak-hak anak Bab 9 (1) Pendidikan dan pengajaran harus disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan tahap perkembangan unik setiap siswa, dengan mempertimbangkan IQ-nya dan faktor-faktor lain yang relevan. Setiap siswa berhak untuk merasa aman dari kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya di dalam kelas, baik yang dilakukan oleh guru, siswa lain, atau siapa pun (Roza et al., 2019).

Di mana pun anak berada mereka berhak atas tumbuh kembang yang baik dan juga berhak atas kesehatan serta berhak atas pendidikan, apalagi banyak pekerja Indonesia TKI yang berkerja di Malaysia, penyebabnya adalah masalah ekonomi, mereka berharap jika berkja di Malaysia dapat mengubah nasib menjadi lebih baik. Daya tarik utama bagi pekerja Indonesia adalah kesempatan untuk bekerja di luar negeri, yang cukup besar, terutama bila dikombinasikan dengan insentif berupa uang yang secara komparatif, atau lebih tepatnya, lebih besar daripada pendapatan di dalam negeri. Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) pada tanggal 18 Oktober 2004, dengan tujuan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang dianggap terlalu menyederhanakan dan memberikan perlindungan yang kurang memadai perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Hal itu dilakukan dalam rangka mengatur perlindungan dan penempatan pekerja migran di luar negeri. Namun ternyata, UU N0. 39 Tahun 2004 dinilai masih terlalu lugas sehingga kurang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat terkait alokasi tenaga kerja Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 diharapkan dapat diperbaiki guna mengatur warga negara yang menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya di luar negeri, karena mereka mendapatkan layanan penempatan tenaga kerja yang cepat dan mudah dengan tetap mengedepankan keselamatan pekerja baik secara fisik, moral, maupun harkat dan martabat. Pertama, undang-undang ini mengacu pada pasal 27 UUD 1945, UU N0. Secara teori, undang-undang ini adil, memberikan hak yang sama bagi kedua gender, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah seseorang yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik di dalam maupun di luar suatu perjanjian kerja (Satyanugra & Susiatiningsih, 2021).

Pasal 8 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta hak untuk menerima bantuan dari pemerintah dalam hal ada bagian dari identitasnya. Jelas bahwa fenomena anak-anak tanpa kewarganegaraan melanggar hak-hak tersebut. Hak atas nama, identitas pribadi, dan status kewarganegaraan diberikan kepada semua anak berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Belum lagi, kurangnya kewarganegaraan anak menghalangi mereka untuk memiliki akses terhadap hak-hak dasar lainnya termasuk hak atas bantuan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas pendidikan atau hak istimewa lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengangkat dan melanjutkan penelitian mengenai pemberian hak-hak anak tanpa kewarganegaraan. Dengan mengambil ide pembangunan dengan pendekatan multipihak yang termasuk dalam SDGs, masalah ini seharusnya menjadi perhatian tidak hanya bagi pembuatnya tetapi juga negara, pemerintah, komunitas, dan keluarga (Perkebunan et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Pendekatan empiris, kadang-kadang dikenal sebagai penelitian lapangan, digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dalam bidang hukum yang bersifat empiris dan bukan doktrinal dikenal dengan penelitian empiris. Dalam penelitian ini, penulis ingin memahami hukum sebagai suatu realitas sosial dengan cara mengumpulkan data, mengolahnya sesuai dengan metodologi analisis yang digunakan, dan kemudian mengungkapkan hasilnya dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data hasil wawancara. Teknik ini dilaksanakan dengan cara memperoleh informasi di lapangan (Nurhayati et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks hak atas pendidikan dan pelaksanaan inisiatif yang dikoordinasikan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, berbagai sanggar pembelajaran beroperasi di Malaysia. Program ini merupakan pelopor pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata dan/atau Kuliah Mengajar Terpadu di Malaysia, termasuk 23 Universitas Muhammadiyah Aisiyiah (PTMA). Ia juga berkolaborasi dengan layanan masyarakat di seluruh dunia melalui Learning Studio. Pengurus Diktilitbang PP Muhammadiyah, KBRI Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia SIKL Kuala Lumpur, PCIM Kuala Lumpur, dan banyak UKM bekerja sama menjadi tuan rumah acara ini. SB merupakan tempat berlangsungnya KKN/DIK, sampai dengan 12 tempat seperti SB yang terdapat mahasiswa KKN/DIK yaitu SB Kampung Bharu SB Kepong, SB Pandan, SB Gombak, SB Subang Mewah, SB Sentul, PPWNI Klang, SB Kuala Langat, SB Sungai Buloh, SB Hulu Langat, SB IKABA IMABA 1, SB IKABA IMABA (Asmaroini et al., 2023).

Dampak negatif ini seperti hilangnya hak memperoleh pendidikan dan fasilitas kesehatan yang layak. Selain itu, dampak negatif bagi TKI didorong oleh ketidaklengkapan dokumen yang dimiliki untuk bekerja di negara lain. Kebanyakan TKI yang bekerja di Malaysia adalah mereka yang tidak memiliki dokumen lengkap.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 3 (2024) 1787-1798 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmutama.v4i3.2068

TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap ini dapat disebut sebagai TKI ilegal. Dengan adanya TKI ilegal ini semakin mendorong terjadinya dampak negatif bagi TKI itu sendiri (Muyamin, 2019).

Pada tanggal 6 September, mahasiswa KKN Fakultas Hukum UMSU melakukan pengabdian di Sanggar Bimbingan Kampung Bharu, Kuala Lumpur Malaysia yang berada di Jalan Raja Alang No. 30 Wisma Sabaruddin, Kuala Lumpur 50300.



Gambar 1. Kedatangan Mahasiswa KKN UMSU di Kuala Lumpur Malaysia

Pada gambar di atas mahasiswa KKN dari Fakultas Hukum UMSU melakukan pengabdian di SB Kampung Bharu, pihak PCIM dan Kepala SBM menyambut hangat atas kedatangan mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Menurut informan yang penulis wawancarai, Bapak Supardi dan Ibu Mintarseh mengatakan bahwa atas kedatangan mahasiswa dapat membantu para guru dalam memberikan pelajaran kepada siswa. Sanggar Bimbingan ini didirikan untuk membantu anak-anak TKI mendapatkan akses pendidikan dengan layak. Karena jika mengakses pendidikan formal membutuhkan dokumen yang lengkap dari anak-anak tersebut. Seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Anak TKI banyak lahir dari orang tua yang menikah tanpa akta nikah, sehingga tidak dapat membuat akta kelahiran untuk anak mereka. Setiap anak wajib mendapatkan haknya di mana pun anak berada mereka wajib belajar agar cita-cita mereka dapat diraih. Didirikannya Sanggar Bimbingan (SB) Kampung Bharu ini memberikan harapan bagi anak-anak TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap bisa mengakses pendidikan. Walaupun di SB Kampung Bharu masih kurang terhadap guru dan buku pembelajaran. Siswa tetap diajarkan membaca, menghitung, dan menulis, serta siswa juga belajar menyanyikan lagu daerah serta lagu kebangsaan Indonesia dan juga di Sanggar Bimbingan guru beserta mahasiswa KKN mengajarkan anak-anak membaca surah pendek, mengajarkan salat, dan juga diajarkan mengaji. Di Sanggar Bimbingan (SB) Kampung Bharu terdapat 78 pelajar pada saat ini, dan rata-rata mengenai status kewarganegaraan pelajar di Sanggar Bimbingan Kampung Bharu otomatis masih berkewarganegaraan Indonesia. Mulanya anak-anak belum tersentuh pendidikan tetapi semenjak didirikannya Sanggar Bimbingan (SB) memberikan harapan baik. Siapa saja boleh masuk dan bergabung untuk mendapatkan akses pendidikan. Ibu Mintarseh juga mengatakan jika siswa di Sanggar Bimbingan

Kampung Bharu selesai belajar disini mereka akan mendapatkan ijazah yang nantinya berlaku untuk siswa jika pulang ke Indonesia dan melanjutkan sekolahnya di Indonesia.

Bagi anak-anak Malaysia yang berasal dari pekerja Indonesia ilegal, studio bimbingan memberikan alternatif pendidikan nonformal. Biasanya, kelompok Malaysia di Indonesia yang peduli terhadap pendidikan rekan senegarannya yang bekerja secara ilegal mendirikan studio bimbingan. Tujuan didirikannya studio bimbingan ini adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak Indonesia yang bekerja secara ilegal di Indonesia, karena banyak dari mereka berjuang untuk masuk ke sistem sekolah konvensional di Malaysia. Anak-anak pekerja Indonesia yang tidak diperkenankan bekerja dapat mengikuti bimbingan belajar, kelas pengembangan keterampilan, pelatihan kerja, dan kegiatan pendidikan lainnya di sanggar bimbingan. Sumber daya pendidikan sederhana termasuk ruang belajar, buku pelajaran, dan alat tulis sering kali ditawarkan oleh studio bimbingan. Tenaga pengajar dari penduduk Indonesia di Malaysia sering memberikan pengajaran di studio bimbingan. Anak-anak TKI ilegal dapat memperoleh bantuan belajar yang baik dari tenaga pengajar sanggar bimbingan, meskipun mereka tidak memiliki gelar pendidikan resmi. Mereka sering kali memiliki keahlian mengajar yang cukup. Bagi anak-anak Malaysia yang berasal dari pekerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen, studio bimbingan memberikan alternatif yang signifikan terhadap sekolah tradisional, meskipun terdapat keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah, kelompok masyarakat, dan masyarakat umum harus memberikan bantuan dan perhatian guna meningkatkan akses dan peluang pendidikan bagi anak-anak TKI yang tidak diperbolehkan berada di Malaysia (Makmur et al., 2023).

Berikut pelaksanaa kegiatan di Kampung Bharu, Malaysia.



(A)



(B)

Gambar 2. (a) Menyanyikan lagu nasional dan (b) lagu daerah di SB Kampung Bharu

Sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya terlebih dahulu memperkenalkan budaya Indonesia dengan menyanyikan lagu nasional. Lagu yang dinyanyikan berjudul "Padamu Negeri". Yang diciptakan oleh Kusbini tahun 1942.

Kemudian ditetapkan menjadi lagu nasional tahun 1960. Satu tanah air, satu negeri, satu bahasa, tanah air kita, dijamin jaya, selamanya, warisan Indonesia, Indonesia tercinta, bangsa, dan bahasa yang kita lestarikan bersama adalah liriknya. Lagu yang diakui secara sah dan formal sebagai lambang suatu bangsa dapat dianggap sebagai lagu nasional, yaitu lagu wajib. Simbol jati diri bangsa lainnya yang mungkin bisa memperdalam rasa cinta terhadap negara sendiri—Indonesia—adalah lagu nasional. (Puteri & Wulandari, 2023)



Gambar 3. Salat berjamaah

Pada gambar di atas siswa diajarkan untuk melaksanakan salat berjamaah di Sanggar Bimbingan Kampung Bharu, pelaksanaan salat wajib setiap sore agar siswa terbiasa dan mudah mengingat tata cara sholat dengan baik, seperti yang terdapat pada Pancasila sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Yang memiliki makna pengakuan bagi yang beragama akan adanya tuhan.



Gambar 4. Bimbingan pembelajaran di SB Kampung Bharu

Anak-anak TKI tidak dapat mengakses Pendidikan karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan di Malaysia, oleh sebab itu PCIM dan KBRI bekerja sama atas mendirikan Sanggar Bimbingan (SB) yang memberi harapan baik bagi anak-anak TKI, di SB siswa diajarkan membaca, menulis, dan menghitung. Memfasilitasi pendidikan bagi penduduknya adalah tugas lain pemerintah Indonesia. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang terpadu dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini mengatur peran pemerintah yang berbeda-beda dalam menegakkan hak setiap warga negara atas pendidikan, di mana pun mereka tinggal. Pemerintah masih mempunyai beberapa tugas yang perlu diselesaikan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Secara khusus, memberikan hak pendidikan kepada orang-orang yang tinggal di luar negeri. Jumlah sekolah di wilayah tersebut masih terbatas, dan para orang tua belum begitu memahami nilai pendidikan dan bagaimana pendidikan dapat membantu anak-anak mereka. Intervensi orang tua saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini; pemerintah juga harus memainkan peran penting. Permasalahan di atas mengharuskan pemerintah Indonesia memberikan lebih banyak layanan pendidikan kepada warga negaranya di luar negeri. (Andawiyah & Yulia Hartati, 2020)



Gambar 5. Bimbingan membaca surah pendek

Pada gambar tersebut siswa diajarkan membaca surah-surah pendek. Mahasiswa KKN mendidik anak-anak agar mudah menghafal. Ibadah merupakan bagian penting dalam tumbuh kembang anak, dimulai sejak kecil dengan pelajaran kebersihan, doa dan ayat singkat, salam, dan sedikit tentang tata cara salat. Aspek ibadah lainnya antara lain mendidik anak untuk bersikap baik dan melakukan kegiatan baik yang diridai Allah. (Sholeh, 2018)

Karena tidak memiliki kekuatan hukum, anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan lebih sulit memperoleh hak-haknya termasuk pengakuan resmi, tunjangan, dan warisan. Adapun bagi mereka yang memilih perempuan dan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka hal ini akan mempunyai pengaruh terhadap keberlangsungan perkawinan yang sah, hak-hak perempuan dan hak-hak anak yang ditelantarkan oleh suami/ayah. Bagaimanapun juga, undang-undang menetapkan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan rumahnya dengan sebaik-baiknya. Hak-hak anak adalah hak asasi manusia, dan Undang-undang Perlindungan Anak menekankan bahwa semua tingkat pemerintahan—federal,

negara bagian, lokal, dan negara bagian—bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dan memastikan pemenuhannya. Ketika hak-hak anak tidak dihormati, maka perlindungan bagi anak, termasuk hak mereka atas lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak mereka atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi yang optimal, juga terabaikan. Uraian di atas merupakan salah satu kesulitan pengaruh praktik perkawinan. (Rahmawati & M. Makhrus Fauzi, 2021)



Gambar 6. Bimbingan mengaji

Setiap malam mahasiswa KKN beserta guru akan mengajari siswa untuk mengaji, ada yang membaca iqra dan ada juga yang membaca Al-Qur'an. Iqra adalah cara mudah untuk bisa lanjut membaca Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an merupakan keharusan bagi muslim untuk membacanya baik masih muda maupun tua. Pasalnya, program sekolah Islam didasarkan pada Al-Qur'an. *Kalamullah* yang diturunkan Allah kepada Muhammad melalui Jibril, malaikat cahaya, adalah Al-Qur'an. Bagi manusia, ia menjadi kompas kehidupan yang mengarahkan pikiran, tindakan, dan keyakinannya. Oleh karena itu, pengajaran Al-Qur'an harus dimulai sejak usia muda. Tidak ada orang yang berakal sehat yang dapat mempertanyakan kebenaran Al-Qur'an sebagai sebuah teks yang ajaib. (Nasikhah & Herwani, 2022)

Kehadiran penduduk merupakan prasyarat terbentuknya suatu bangsa. Istilah "populasi" mengacu pada jumlah total penduduk tetap di suatu wilayah geografis tertentu. Warga negara adalah penduduk tetap yang telah diberikan kewarganegaraan oleh suatu negara. Warga negara adalah mereka yang memegang jabatan publik, menurut Pendidikan Kewarganegaraan Rosmawati dan Hasnal Mulkan (2020). Masyarakat merasakan keterhubungan dengan negaranya karena mereka dianggap sebagai warga negara. Di luar itu, ada tugas dan hak masyarakat terhadap negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 26, memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan warga negara. Seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia baik jika ia lahir di Indonesia atau jika ia merupakan penduduk sah di negara lain. Status

kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan melalui dua cara: melalui kelahiran atau melalui perkawinan. Ada dua bagian dalam proses penentuan kewarganegaraan: Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat lahirnya, berdasarkan Asas Ius Soli. Menurut asas Ius Sanguinis, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh silsilah keluarganya. (Illegal, 2023)

Anak yang berkewarganegaraan ganda. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur tentang status kewarganegaraan ganda. Sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 4 huruf c, d, h, l, dan Pasal 5 peraturan perundang-undangan, anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda didefinisikan sebagai berikut:

1. Keturunan yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang warga negara asing dengan ayah yang berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 4 huruf c). Keturunan hasil perkawinan yang sah antara ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia (Pasal 4 huruf d).
2. Anak yang dilahirkan oleh ibu warga negara asing di luar perkawinan sah dan diakui sebagai anaknya oleh ayah warga negara Indonesia sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih lajang (Pasal 4 huruf h).
3. Anak yang dilahirkan di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ibu dan ayah yang berkewarganegaraan negara tersebut dan karena hukum tempat kelahirannya telah memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut (Pasal 4 huruf l).
4. Keturunan yang lahir di luar perkawinan dan berumur di bawah delapan belas tahun, diakui sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Pasal 5 huruf a, asalkan ayahnya, warga negara asing, memberikan pengakuan yang sah.

KESIMPULAN

Banyaknya warga negara Indonesia yang menjadi TKI di Malaysia, penyebabnya karena masalah ekonomi atau tidak sedikit dari mereka yang terlilit hutang yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi TKI di Malaysia. TKI banyak memilih Malaysia sebagai negara tujuan karena Malaysia dengan Indonesia memiliki kesamaan budaya yang membuat para TKI bisa mudah berbaur dengan masyarakat lokal. Selain itu jika ringgit ditukarkan ke rupiah nilainya cukup tinggi yang membuat para TKI dapat membeli rumah, tanah, dan kebutuhan sehari-hari keluarga mereka di Indonesia. Tetapi banyaknya para TKI yang menikah di Malaysia serta bertempat tinggal di sana karena alasan nyaman. Tanpa mereka sadari bagaimana nasib anak mereka jika dilahirkan di Malaysia. Apalagi banyak TKI yang menikah di sana tidak memiliki dokumen (*undocumented*) atau ilegal. Oleh sebab itu, pihak PCIM dan KBRI berkerja sama dalam mendirikan Sanggar bimbingan (SB) yang memberikan harapan bagi anak TKI. Salah satu Sanggar Bimbingan (SB) yang telah didirikan yaitu Sanggar Bimbingan (SB) Kampung Bharu yang sudah memiliki 78 siswa yang mana nantinya jika siswa tersebut selesai dari Sanggar Bimbingan (SB) mereka akan mendapatkan ijazah yang berlaku juga sampai mereka menyambung sekolah di Indonesia untuk mencapai cita-cita.

SARAN

Orang tua wajib memenuhi hak-hak anak, baik itu hak pendidikan dan hak kesehatan. Setiap anak berhak atas pendidikan karena pendidikan sangatlah penting untuk bisa menggapai cita-cita mereka nantinya. Walaupun anak-anak TKI susah mendapatkan sekolah formal karena ketidaklengkapan dokumen. Sekarang sudah ada sekolah nonformal, yaitu Sanggar Bimbingan (SB) yang bisa diakses oleh anak Indonesia walaupun tidak memiliki seragam khusus tetapi anak-anak Indonesia bisa terpenuhi haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145–155. <http://www.jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/411>
- Andawiyah, R., & Yulia Hartati, A. (2020). Diplomasi Indonesia Dalam Menangani Masalah Pendidikan Anak Tki Di Sabah Malaysia. *Spektrum*, 17(2), 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/malaysia-masih-menjadi-tujuan-utama->
- Asmaroini, A. P., Trisofirin, M., & Shohenuddin. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Sanggar Belajar Sentul Malaysia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 50–64. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>
- Hasil Wawancara dari Bapak Supardi dan Ibu Mintarseh
- Ilegal, P. (2023). *Kedudukan Legalitas Kependudukan Warga Negara: Studi Kasus*. 2(3), 753–761.
- Makmur, S. M., Dunggio, R., Pilomonu, M. Z., & Maulana, R. (2023). Penguatan Nasionalisme Melalui Pembelajaran Pancasila dan Metode Repetisi bagi Siswa di Sanggar Bimbingan Rawang Selangor, Malaysia. *Buletin KKN Pendidikan*, 5(1), 74–83. <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v5i1.22671>
- Muyamin, M. (2019). Peran Aktif NGO Humana dalam Memfasilitasi Pendidikan Anak-Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah Malaysia. *Indonesian Perspective*, 4(2), 100–117. <https://doi.org/10.14710/ip.v4i2.26703>
- Nasikhah, U., & Herwani. (2022). Peran Keluarga Dalam Mengajarkan Al- Qur'an. *Journal of Islamic Studies*, 2(2), 115–124.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Perkebunan, I., Di, S., & Tawau, W. (2022). Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>
- Puteri, M. J., & Wulandari, R. (2023). *Analisis penggunaan metode bernyanyi dalam meningkatkan minat anak terhadap lagu wajib nasional*. 01, 154–160.
- Rahmawati, T., & M. Makhrus Fauzi. (2021). Perkawinan Siri Tenaga Kerja Indonesia dan Dampaknya (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan). *Al-Manhaj: Journal*

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 3 (2024) 1787–1798 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmutama.v4i3.2068

- of Indonesian Islamic Family Law*, 3(2), 125–142.
<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.4883>
- Roza, D., Nurhafizah, N., & Yaswinda, Y. (2019). Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 277.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.325>
- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 1–13.
- Satyanugra, Y. L., & Susiatiningsih, H. (2021). Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal. *Journal of International Relations*, 7, 224–233. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihih><http://www.fisip.undip.ac.id>
- Setyowati, E., Nurcahyo, A., & Setiawan, A. (2023). *Pengenalan Rumah Adat Indonesia Kepada Anak Imigran Indonesia di Malaysia Melalui Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL)*. 12(2), 425–432.
- Sholeh, M. (2018). Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 13(1), 71–83.
<https://doi.org/10.24090/yinyang.v13i1.2018.pp71-83>
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

ORIGINALITY REPORT

21%

%

21%

%

STUDENT PAPERS

1

6%

2

1%

3

1%

4

1%

"Pengembangan Bahan Ajar Wake Up!"